

ABSTRAKSI

Kasus pengekangan buruh di Tangerang menunjukkan kerja paksa modern terus berlangsung. Indonesia menempati peringkat teratas perdagangan manusia di dunia. Korban mencapai 3.943 orang. Kasus pengekangan buruh di Tangerang menunjukkan kerja paksa modern masih terus berlangsung. "Puluhan buruh pabrik kuali di Tangerang disekap dan disiksa layaknya budak. Dengan tempat kerja tak layak, mereka bekerja tak kenal waktu. Sehingga timbul rumusan masalah Bagaimana kualifikasi kerja paksa terhadap buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Buruh dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kerja paksa terhadap buruh, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh analisa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah Kerja paksa atau kerja paksa adalah tidak dipenuhinya hak-hak buruh selama bekerja, dipekerjakan dalam tekanan. Dan Kerja paksa terhadap buruh Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan buruh di eksploitasi dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia dalam berbagai bentuk eksploitasi, Pihak-pihak yang dikualifikasikan sebagai pelaku kerja paksa terhadap buruh antarlain adalah, Badan hukum atau korporasi; Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana; Badan hukum atau korporasi dan orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya antarlain ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan dalam undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : (**Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Kerja paksa terhadap buruh Atau Kerja Paksa Buruh, Tindak Pidana Perdagangan Orang**)

ABSTRACT

Confinement case workers in Tangerang shows modern slavery continues. Indonesia is ranked top in the world of human trafficking. Victims reached 3,943 people. Confinement case workers in Tangerang shows modern slavery continues. "Dozens of factory workers in Tangerang pot locked up and tortured like slaves. Unworthy of the work, they work countless hours. Thus arose the problem formulation How qualified labor slavery according to Law Number 13 of 2003 on Labour and Act No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and How criminal liability slavery labor, this study is a normative study with pendekatan legislation and conceptual approach to the analysis obtained by Law No. 13 year 2003 on manpower is forced labor or slavery is non-fulfillment of the rights of workers during work, employed in pressure. Labour And Slavery According to Law No. 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons in explaining labor exploitation in ways that violate human rights in various forms of exploitation , parties who qualify as actors antaralain labor is slavery, legal entity or corporation; person who gave the order or act as the leader of a crime; legal entity or corporation and the person who gave the order or act as the leader of a criminal offense. criminal sanctions that can be imposed on the culprit antaralain provisions in the labor law and the law On Combating the Crime of Trafficking in Persons.

Keywords: *(Crime Employment, Labor or Forced Labor Slavery Labor, Trafficking Crime)*